



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA NIAGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kelapa Sawit merupakan komoditas penggerak ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang berdampak dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan pelaku usaha;
  - b. bahwa aktifitas tata niaga tandan buah segar dikelola dengan adil, transparan dan berdaya saing akan meningkatkan nilai tambah;
  - c. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat guna peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa sawit, pengepul/peron, pedagang dan pabrik kelapa sawit;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai undang-undang;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA TANDAN BUAH  
SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di daerah.
8. Tata Niaga Buah Kelapa Sawit adalah kegiatan produktif terkait jual beli dan distribusi hasil perkebunan buah kelapa sawit dari Pekebun kelapa sawit, Pengepul/peron ke Perusahaan Perkebunan.
9. Kelapa Sawit adalah Tanaman Kelapa Sawit Rakyat, perkebunan di Kotawaringin Barat.
10. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
11. Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun kelapa sawit.
13. Kelembagaan Pekebun adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.

- e. Menjamin kepastian hukum dalam tata niaga TBS Kelapa Sawit, sehingga ketentuan dapat ditegakkan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Tata Niaga TBS Kelapa Sawit meliputi:

- a. Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- b. Kemitraan Pekebun kelapa sawit dengan Perusahaan Perkebunan;
- c. Mutu TBS dan Grading Kelapa Sawit;
- d. Pengangkutan TBS;
- e. Penimbangan dan Penetapan Berat;
- f. Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit di Pedagang Pengepul/Peron;
- g. Perijinan dan Kewajiban;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Penyelesaian Sengketa;
- j. Sanksi Administratif;
- k. Ketentuan Peralihan;
- l. Ketentuan Penutup.

### BAB III

#### KEMITRAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

#### Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan penjualan TBS Kelapa Sawit, pekebun kelapa sawit dapat membentuk Lembaga pekebun kelapa sawit atau kelompok pekebun kelapa sawit, untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan;
- (2) Pekebun kelapa sawit dapat melakukan kemitraan dengan peron dalam bentuk perjanjian kerjasama;
- (3) Pemerintah Daerah sebagai pihak yang menjamin tidak ada ketimpangan antara pihak pekebun kelapa sawit dengan peron dan/atau perusahaan perkebunan dalam melaksanakan kontrak kemitraan.
- (4) Guna meningkatkan produktivitas pada Zonasi kemitraan pekebun kelapa sawit dengan peron atau perusahaan perkebunan ditetapkan berdasarkan kewilayahan kedalam 2 (dua) Zona yang terdiri Zona 1 (Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Arut Utara) dan Zona 2 (Arut Selatan, Kotawaringin Lama dan Kumai).
- (5) Penetapan Zonasi kemitraan sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dikecualikan bagi pekebun atau kelompok pekebun kelapa sawit yang telah melakukan kemitraan atau kerjasama dengan perusahaan perkebunan.

## Pasal 6

- (1) Pabrik kelapa sawit dan/atau Peron yang ada harus memprioritaskan pembelian TBS Kelapa Sawit pekebun kelapa sawit, Lembaga pekebun kelapa sawit dan/atau kelompok pekebun kelapa sawit yang berasal dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (2) Pembelian TBS Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pabrik kelapa sawit dan/atau Peron;
- (3) TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi surat keterangan asal buah.

## BAB IV

### MUTU TBS DAN GRADING KELAPA SAWIT

#### Bagian Kesatu Mutu TBS

## Pasal 7

Mutu TBS Kelapa Sawit adalah:

- a. Mutu TBS Kelapa Sawit adalah hasil penilaian terhadap keadaan fraksi buah, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah, dan mutu brondolan yang diserahkan.
- b. Matang untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila ada brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS Kelapa Sawit.
- c. Penilaian mutu TBS Kelapa Sawit yang masuk ke pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari pekebun kelapa sawit/kelembagaan pekebun kelapa sawit kelapa sawit; dan
- d. Kualitas TBS kelapa sawit merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam tata niaga TBS kelapa sawit oleh pekebun kelapa sawit dan pengusaha peron.

#### Bagian Kedua Grading TBS Kelapa Sawit

## Pasal 8

- (1) Grading mutu TBS kelapa sawit dilakukan secara bersama wakil pekebun kelapa sawit kelapa sawit dengan pedagang pengepul/peron.
- (2) Hasil Grading di pabrik disampaikan secara resmi oleh perusahaan Kelapa Sawit kepada pekebun kelapa sawit Kelapa Sawit dan kelembagaan pekebun kelapa sawit Kelapa Sawit.
- (3) TBS Kelapa Sawit yang diterima di peron dan/atau pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 5-10 % dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;

- b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
- c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. tidak terdapat tandan yang kosong;
- e. tandan maupun brondolan segar harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya.

## BAB V PENGANGKUTAN TBS

### Pasal 9

- (1) Pengangkutan produksi TBS Kelapa Sawit dengan kendaraan pengangkut harus memperhatikan daya dukung jalan yang dilalui.
- (2) Dalam pengangkutan TBS Kelapa Sawit, pedagang pengepul/peron bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di jalan.
- (3) Pengangkutan TBS Kelapa Sawit di perjalanan harus menggunakan jaring penutup/pengaman atau alat lain untuk menghindari jatuhnya TBS Kelapa Sawit.
- (4) Terkait pengangkutan TBS akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

## BAB VI PENIMBANGAN DAN PENETAPAN BERAT

### Pasal 10

- (1) Penimbangan TBS Kelapa Sawit pada pedagang pengepul/peron dilakukan dengan:
  - a. menggunakan timbangan yang masa teranya masih berlaku; dan
  - b. kapasitas timbangan harus seimbang dengan berat TBS Kelapa Sawit yang ditimbang.
- (2) Penentuan berat TBS Kelapa Sawit yang ditimbang setelah posisi timbangan berhenti secara seimbang;
- (3) Tempat penimbangan dapat dilakukan di kebun masyarakat dan/atau di lokasi pengepulan;
- (4) Setiap timbangan pedagang wajib telah dilakukan standarisasi, kalibrasi dan/atau ditera oleh Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 11

- (1) Penimbangan TBS Kelapa Sawit di Peron dan Pabrik kelapa sawit dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, penimbangan pertama adalah saat kendaraan pengangkut TBS masuk bermuatan dan penimbangan kedua ketika kendaraan pengangkut TBS keluar kosong.

- (2) Dari selisih timbangan kendaraan pengangkut TBS masuk bermuatan dan kendaraan pengangkut TBS keluar kosong diperoleh berat bersih TBS Kelapa Sawit.

#### Pasal 12

- (1) Penimbangan dipedagang pengepul/peron harus disaksikan oleh pihak penjual TBS kelapa sawit.
- (2) Berat bersih TBS Kelapa Sawit yang ditimbang disetujui oleh pihak terkait yang menyaksikan.

### BAB VII PENETAPAN HARGA TBS KELAPA SAWIT DI PEDAGANG PENGEPUK/PERON

#### Pasal 13

- (1) Harga pembelian TBS oleh pelaku usaha pengolahan Perkebunan dilakukan berdasarkan penetapan oleh tim penetapan harga pembelian TBS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Harga pembelian TBS oleh pelaku usaha pengepul/peron dan penampungan sementara TBS berpedoman pada harga terendah yang ditetapkan oleh tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Harga TBS yang diterima oleh Pekebun kelapa sawit atau Kelembagaan Pekebun kelapa sawit dinyatakan dalam Rp/Kg (rupiah per kilogram).

### BAB VIII PERIZINAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 14

- (1) Pedagang pengepul/peron dan lembaga lainnya yang bergerak dibidang tata niaga TBS Kelapa Sawit harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Pedagang pengepul/peron dan lembaga lainnya dilarang melakukan aktifitas perdagangan sebelum mendapatkan izin.

#### Pasal 15

- (1) Pemegang izin berkewajiban menjaga kondisi lingkungan dan tidak menimbulkan gangguan baik ditempat pengumpulan maupun dijalanan.
- (2) Pemegang izin bertanggung jawab terhadap semua aktivitas perdagangan baik yang dilakukan langsung oleh pemegang izin maupun yang dilakukan oleh pedagang pemasok buah.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan tata niaga TBS Kelapa Sawit dan dapat melibatkan pihak pabrik Kelapa Sawit.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan tata niaga Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal berikut:
  - a. pemberian bimbingan tentang panen Kelapa Sawit;
  - b. pemberian bimbingan pedoman teknis tata niaga TBS Kelapa Sawit;
  - c. pemberian pendidikan dan pelatihan kualitas TBS Kelapa Sawit;
  - d. pemberian pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan tata niaga TBS Kelapa Sawit;
  - e. pemberian bimbingan supervisi tata niaga TBS Kelapa Sawit; dan
  - f. pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Memfasilitasi kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pekebun kelapa sawit, lembaga pekebun kelapa sawit/ kelompok pekebun kelapa sawit dan/atau peron.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tata niaga TBS Kelapa Sawit dan dapat melibatkan pihak pabrik Kelapa Sawit.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan usaha perdagangan TBS Kelapa Sawit dilaksanakan melalui:
  - a. evaluasi terhadap perizinan; dan
  - b. inspeksi/monitoring ke lokasi izin peron, lokasi operasional usaha/pedagang, pengepul/peron dan pabrik kelapa sawit.
- (3) Mengawasi, mengevaluasi dan membina pemanfaatan perijinan yang telah diberikan kepada pelaku usaha peron yang menjalankan usaha pengepulan dan penampungan sementara TBS Kelapa Sawit.

- (4) Mengawasi, mengevaluasi dan membina kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pekebun kelapa sawit, lembaga pekebun kelapa sawit/kelompok pekebun kelapa sawit dan/atau peron;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 18

- (1) Sengketa yang muncul sebagai akibat dari Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada keputusan, maka dilakukan penyelesaian dengan cara mediasi yang melibatkan Pemerintah Daerah sebagai mediator.
- (3) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada keputusan, maka dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 19

Penyelesaian sengketa tata niaga TBS Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Peringatan tertulis 1, 2 dan;
  - b. Pencabutan Izin.
- (3) Bupati dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1).
- (4) Dalam hal pelanggaran dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1) apabila secara berulang dan setelah dilakukan teguran tertulis pertama, dan teguran tertulis kedua tetap tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dan dilakukan penutupan peron.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) untuk pelanggaran dimana Pemerintah Kabupaten melakukan tindakan pembersihan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, agar setiap pengusaha peron/pegepul yang sudah beraktifitas agar segera mengurus perijinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pengaturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:10,68/2021

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH**  
**NIP. 19760904 200501 1 010**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 10 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA NIAGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT**

**I. UMUM**

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas 10.759km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 263.786 jiwa ( data disdukcapil keadaan per 31 desember 2020) mempunyai masyarakat yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dalam pengertaian luas. Bagian terbesar petani itu adalah berkebun kelapa sawit dan sawit menjadi komoditi utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata Niaga dalam pengelolaan kebun kelapa sawit baik perorangan ataupun kelompok dengan tehnik modern ataupun tradisional, belum seluruhnya tersentuh oleh mekanisasi, membutuhkan cara/methode panen tandan buah segar yang kemudian dari hulu hingga hilir memberikan manfaat besar dan saling menguntungkan bagi pekebun kelapa sawit, pelaku distribusi, pabrik dan perkebunan hingga konsumen terakhir memerlukan tata niaga yang baik.

Hasil sawit yang merupakan komoditi perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dikelola secara baik agar memberikan kesejahteraan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk itu salah satu mata rantai dari kegiatan usaha sawit yang perlu mendapat perhatian adalah tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Tata niaga tandan buah segar kelapa sawit menyentuh banyak mata rantai dari kegiatan panen, pembelian oleh pedagang pengumpul, penimbangan, pengangkutan kelapa sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pembelian oleh PKS, dan penentuan harga memerlukan pengaturan lebih lanjut. Wujud dari hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur adalah bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam kaitan itulah maka rancangan peraturan daerah tentang tata niaga tandan buah segar kelapa sawit rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat dirasa perlu segera dibentuk.

Bahwa aktivitas tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebagai kegiatan ekonomi masyarakat di arahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu pembinaan dan pengawasan. Untuk itu beberapa prinsip dasar dalam tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit perlu mendapat perhatian untuk dibuatkan regulasinya meliputi asas-asas tata niaga tandan buah segar, tujuan, mutu tandan buah segar kelapa sawit, grading dan lain-lain. Pada sisi lain pedagang pengumpul juga perlu diatur baik perizinannya maupun bagaimana melakukan aktifitas tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh pihak terkait dapat diwujudkan secara maksimal dalam tata niaga sehingga memperoleh harga yang layak.

#### Huruf b

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, PKS dan Pemerintah dalam proses tata niaga.

#### Huruf c

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan tata niaga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pihak terkait dalam tata niaga secara keseluruhan.

#### Huruf d

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku tata niaga maupun pemerintah mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam semua mata rantai tata niaga.

#### Huruf e

Asas kearifan lokal dimaksudkan agar dalam tataniaga ini tetap menghidupkan dan menempatkan hal hal bersifat tradisional sebagai bagian budaya masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat itu sendiri.

#### Huruf f

Asas keterbukaan yakni asas yang mengatur mengenai penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Lembaga pekebun kelapa sawit atau kelompok pekebun kelapa sawit dimaksudkan setidaknya mempunyai ketua, sekretaris dan bendahara.

Pasal 6

Ayat (3)

Surat keterangan asal buah (dapat berupa sertifikat, surat pernyataan kepemilikan dan/atau keterangan dalam bentuk lain) dimaksudkan untuk menjamin tandan buah segar kelapa sawit yang dijual oleh pekebun kelapa sawit, lembaga/kelompok pekebun kelapa sawit kepada pengepul/peron mendapat legalitasnya.

Pasal 7

Huruf a

Fraksi Buah adalah derajat kematangan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima di pabrik

Pasal 8

Grading adalah suatu kegiatan penyortiran tandan buah segar sebagai salah satu kendali mutu CPO yang akan dihasilkan baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (2)

Disetujui oleh pihak terkait yang menyaksikan artinya Pihak penjual TBS Kelapa Sawit terkait dalam menyaksikan penimbangan menerima atau menyetujui berat TBS Kelapa Sawit yang ditimbang tersebut.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
BARAT NOMOR